



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA II MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2025
AGENDA PENGESAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2026**

Tahun Sidang	: 2025
Masa Sidang	: Ke-1 (satu)
Rapat Paripurna	: II (dua)
Jenis Rapat	: Paripurna
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari /Tanggal	: Rabu, 19 November 2025
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Paripurna DPRD Kab. Muara Enim
Pimpinan Rapat	: Hadiono, S.H. (Wakil Ketua DPRD Kab. Muara Enim)
Agenda	: Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.
Sekretaris Rapat	: Drs. Edi Susanto, M.M. (Sekretaris DPRD Kab. Muara Enim)
Notulis	: Almuhamadi, M.A.P. (Plt. Kabag. Raris dan Produk Hukum Setwan)
Daftar Hadir	: Daftar Hadir Terlampir.

I. ACARA RAPAT

- a. Pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris DPRD;
- b. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan Rapat;
- c. Pengesahan acara rapat oleh Pimpinan Rapat;
- d. Kata Pengantar oleh Pimpinan Rapat;
- e. Penjelasan Bapemperda DPRD Kab. Muara Enim terhadap Penetapan Propemperda Kab. Muara Enim Tahun 2026;
- f. Persetujuan Anggota DPRD secara lisan dalam Rapat Paripurna;
- g. Penandatanganan Keputusan DPRD Kab. Muara Enim;
- h. Kata Penutup oleh Pimpinan Rapat.

II. PELAKSANAAN RAPAT

A. Pembacaan daftar hadir oleh Sekretaris DPRD

Sebelum Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, hari ini Rabu, 19 November 2025 dibuka Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim membacakan daftar hadir Anggota DPRD = 45 orang, hadir = 31 orang.

***== Pembacaan Daftar Hadir oleh Sekretaris DPRD ==
(Daftar Hadir terlampir)***

Dengan demikian kuorum tercapai, skors saya cabut rapat dibuka kembali dan terbuka untuk umum.

----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----

B. Pengesahan Acara Rapat oleh Pimpinan Rapat

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim hari Selasa, tanggal 18 November 2025

telah menjadwalkan Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan agenda Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

"Apakah Jadwal Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 DPRD Kab. Muara Enim yang telah saudara terima dapat disetujui ?"

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua Anggota DPRD yang hadir menyetujui)

----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----

C. Pengantar Pimpinan Rapat Kab. Muara Enim

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Oom Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- Yang Terhormat Wakil Bupati Muara Enim **Ibu Ir. Hj. Sumarni, M.Si.**;
- Yang Kami Hormati Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Saudara-Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Muara Enim :
 - Dandim 0404 Muara Enim **Bpk. Letkol. Arm. Tri Budi Wijaya, S.H.**,
 - Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim **Bpk. Zulfahmi, S.H., M.H**
 - Kapolres Muara Enim **Bpk. AKBP. Jhoni Eka Putra, S.H., S.I.K., M.Si.**
 - Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim **Bpk. Ari Qurniawan, S.H., M.H.** dan;
 - Ketua Pengadilan Agama Muara Enim **Bpk. Amrin Salim, S.Ag., M.A.**
 - atau Pejabat yang Mewakili;
- Yang Kami Hormati Sdr. Dan Rindam II Sriwijaya;
- Yang Kami Hormati Sdr. Dan Yonif 141/AYJP;
- Yang Kami Hormati Sdr. Kepala BNN Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Dan Sub Denpom Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Kepala Posda BIN Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kasat Pol PP, Direktur RSUD dr. H.M.Rabain dan Pejabat Eselon III Pemkab. Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Para Pimpinan Instansi Vertikal se Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdri. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;

- Yang Kami Hormati Sdr. Ketua Bawaslu Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Para Camat dalam Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr/Sdri. Para Lurah dan Kades dalam Kecamatan Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Pimpinan BUMN, BUMS dan BUMD;
- Yang Kami Hormati Ketua Partai Politik di Kabupaten Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Sdr. Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kab. Muara Enim;
- Yang Kami Hormati Para Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua Ormas dan Ketua Organisasi Pemuda;
- Yang Kami Hormati Ibu-Ibu Pengurus Organisasi Wanita Kab. Muara Enim';
- Rekan-rekan Pers dan Hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

**Paripurna Dewan Yang Terhormat
Hadirin Yang Berbahagia,**

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat **Allah Subhanahu Wa ta'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 DPRD Kabupaten Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 19 November 2025, dengan agenda **Pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.**

Selanjutnya Sholawat dan Salam semoga tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar **Muhammad Shollallahu 'alaihi Wa Sallam** beserta keluarganya para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Ketentuan Pasal 154 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat Persetujuan Bersama. Namun sebelum Raperda tersebut dibahas oleh DPRD bersama Kepala Daerah, maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 239 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa :

- Ayat (1) Perencanaan Penyusunan Perda dilakukan dalam program Pembentukan Perda.
- Ayat (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Perda.
- Ayat (3) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Untuk memenuhi Ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Bupati Muara Enim Nomor : 100.3.1.2/2254/III/2025 tanggal 13 November 2025 Perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Setda Kabupaten Muara Enim telah melakukan rapat pembahasan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026, dan telah dituangkan dengan Nota Kesepakatan antara Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Muara Enim dengan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim dan telah disepakati sebanyak 11 (sebelas) Raperda yang nantinya akan dijelaskan oleh Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Muara Enim.

Paripurna Dewan Yang Terhormat
Hadirin yang berbahagia,

Menindaklanjuti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018, maka hasil Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Tahun 2026 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Muara Enim akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

D. Penjelasan Bapemperda DPRD Kab. Muara Enim

Oleh karenanya Pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim untuk menyampaikan Penjelasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

Kepada Saudari **Desy Riyanah** Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim.

=== PENYAMPAIAN PENJELASAN BAPEMPERDA ===

***(Penjelasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupate
Muara Enim Tahun 2026 terlampir)***

Terima Kasih kepada Saudari **Desy Riyanah** yang telah menyampaikan Penjelasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

E. Persetujuan Anggota Dewan Secara Lisan.

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang berbahagia,

Kita semua telah mendengarkan bersama Penjelasan dari Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap 11 (sebelas) Raperda yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2026 yang terdiri dari :

- Program Pembentukan Peraturan Daerah dari Eksekutif Tahun 2026 sebanyak 8 (delapan) Raperda yaitu :
 1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
 2. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2026.
 3. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
 4. Raperda tentang Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai Melalui Program Keluarga Harapan Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera.
 5. Raperda tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat.
 6. Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 7. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

8. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lematang Enim.

Sedangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 Inisiatif DPRD sebanyak 3 (tiga) Raperda yaitu :

1. Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Muara Enim.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
3. Raperda tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*) di Kabupaten Muara Enim.

“Untuk itu, saya tanyakan kepada Pleno Dewan apakah Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 tersebut dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan suara bulat semua Anggota DPRD yang hadir menyetujui)

----- PALU DIKETUK (1 KALI) -----

F. Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya kepada Saudari Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta Sekretaris DPRD untuk dapat menyaksikan Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026.

**-- PROSES PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2026 --
(Dokumen Terlampir)**

G. Penutupan Rapat oleh Pimpinan Rapat

Paripurna Dewan Yang Terhormat

Hadirin yang saya hormati,

Dengan telah selesainya Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim, maka selesailah sudah Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

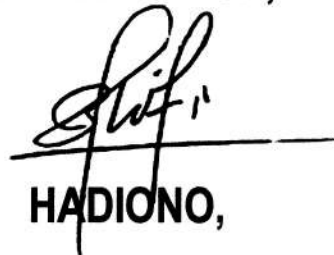
Akhirnya dengan mengucapkan **Alhamdulillahirabbil'amin**,
Rapat Paripurna II Masa Sidang ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 secara resmi saya
nyatakan ditutup

----- PALU DIKETUK (3 KALI) -----

Sekian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
WAKIL KETUA,**


HADIONO,